

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dalam menunjukkan performa perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder*. Para *stakeholder* tersebut adalah calon investor, kreditor, pemegang saham, dan sebagainya. Laporan keuangan digunakan oleh para *stakeholders* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Mulyadi, 2014). Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh pemegang saham. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat diartikan sebagai gambaran atas prestasi kerja manajemen tersebut, sehingga rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan pribadi manajemen, sementara menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dengan sebenar-benarnya dan bisa dipercaya.

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan tidak akan serta merta dipercayai oleh pihak eksternal. Hal ini menyebabkan manajemen sebagai penyaji laporan memerlukan jasa pihak ketiga, yaitu akuntan publik atau auditor independen yang bergabung dalam sebuah kantor akuntan publik (KAP). Auditor tersebut kemudian melakukan audit yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan

dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2014). Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan, bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan *reliable*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Meningkatnya kebutuhan jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia dan bertambahnya jumlah kantor akuntan publik (KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara kantor akuntan publik (KAP) yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan perusahaan memiliki banyak kemungkinan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP yang lain. Oleh karena itu, kantor akuntan publik saling bersaing untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin.

Dalam melakukan pemeriksaan (audit), auditor diharapkan tidak memiliki hubungan yang lebih dalam pekerjaan. Hubungan yang lebih dikarenakan merasa dekat setelah mengaudit selama sekian tahun dan akhirnya berpengaruh pada pemberian opini audit yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya sehingga independensi seorang auditor dipertanyakan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien yang bisa menurunkan kualitas auditnya (Giri, 2010). Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah untuk

menjaga independensi dari auditor yakni dengan mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan masa perikatan audit.

Pada awalnya kewajiban rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No.20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut, kemudian pembatasan berlaku bagi akuntan publik wajib untuk tidak memberikan jasa audit selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah masa perhentian selama 2 (dua) tahun tersebut selesai, akuntan publik dapat memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun

perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang berguna untuk melakukan pengawasan tambahan yang lebih ketat lagi untuk mencegah terjadinya praktik kolusi menyulap laporan keuangan terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi komite audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

Karena adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, sehingga timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya kewajiban rotasi auditor. Fenomena mengenai pergantian auditor atau KAP memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau KAP. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien maupun faktor yang berasal dari auditor. Pergantian auditor bisa terjadi secara sukarela (*voluntary*) atau secara wajib (*mandatory*). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor

penyebab dapat berasal dari sisi klien (misal *financial distress*, pergantian manajemen, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misal *audit delay*, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaiknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, seperti yang terjadi di Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. (Nirbayanti, 2014)

melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Penelitiannya menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP. Sementara itu, variabel lain seperti pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, perubahan manajemen, dan opini audit sebelumnya tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Maka dari itu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nirbayanti, 2014), (Pawitri & Yadnyana, 2015), (Harjanti, 2014), dan (Ardianingsih, 2014). Dari penelitian-penelitian tersebut, dipilih 4 variabel independen yang terdiri atas pergantian manajemen, ukuran perusahaan, *financial distress*, dan *audit delay*. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan *real estate & property* yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018 dan menambahkan variabel *audit delay*. Alasan dipilih nya perusahaan *real estate & property* karena prospek bisnis *real estate & property* di Indonesia punya masa depan yang cerah lewat masuknya berbagai kerja sama antara investor global dengan pengembang lokal, sehingga *real estate & property* ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul
“**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN
MELAKUKAN AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE
& PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2014-2018**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dinyatakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pergantian manajemen, ukuran perusahaan, *financial distress*, dan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pergantian manajemen perusahaan terhadap auditor switching.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor switching.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap auditor switching.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi auditor sekiranya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi sikap dan perilaku untuk kedepannya agar dapat digunakan sebaik mungkin untuk memberikan sikap sebagaimana mestinya.
2. Bagi kantor akuntan sekiranya penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi untuk merekrut maupun menjamin kualitas dari auditor sehingga anggota atau tim dalam kantor atau organisasi tersebut sukses dalam menjalankan amanah yang diberikan.
3. Bagi pihak pendidikan agar dapat memfasilitasi atau menjembatani yang ingin berprofesi sebagai auditor untuk menjalani aturan atau memberikan pelatihan khusus bukan hanya sekedar akademis maupun sikap dan perilaku.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya agar dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembahasan penelitian pergantian auditor.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dirancang agar peneliti lebih terarah dalam melakukan penelitian, penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat beberapa bagian yang ada dalam proposal penelitian diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci kajian pustaka yang meliputi, hasil penelitian terdahulu dan landasan teori. Inti ketiga pembahasan tersebut diformulasikan untuk membentuk kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini merupakan landasan metodologi penelitian, yang merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencangkup: populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengambilan sampel, definisi dan pengukuran variabel sampel, model penelitian, operasioanlisasi hipotesis serta teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis atas hipotesis yang dibuat dan hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi suatu kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian serta berisi saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA